

Dilarang mengcopy, memperbanyak isi dan konten dalam bentuk apapun tanpa seizin dari PT. FAC Sekuritas Indonesia
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU

*Cabang : _____

Kode Nasabah : _____

Mekanisme Transaksi : ☐ Online Trading ☐ Manual Trading

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama lengkap sesuai identitas : _____

Alamat sesuai Identitas : _____

No. KTP/Paspor : _____

No. KITAS/KITAS : _____
(untuk KTP masa berlaku seumur hidup)

Masa Berlaku : - -

Tempat Lahir : _____

Tanggal Lahir : - -

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

No. NPWP : ☐ Ada, mohon diisi ☐ Tidak ada

- - -

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Agama : ☐ Islam ☐ Kristen ☐ Katolik
☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Khong Hu Cu

Kewarganegaraan : ☐ Indonesia ☐ Asing (Asal Negara : _____)

Status Perkawinan : ☐ Duda/Janda ☐ Belum Menikah
☐ Menikah, nama Suami/Istri : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

No. Telp. Rumah : _____ Handphone : _____

No. Faksimili : _____

Alamat e-mail : _____
(Wajib diisi)

Alamat tempat tinggal : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

Status Rumah Tinggal : ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Sendiri ☐ Milik Istri/Suami

☐ Rumah Dinas ☐ Sewa/Kontrak

☐ Lainnya, sebutkan _____

Pendidikan : ☐ SMA ☐ Akademi ☐ S1 ☐ S2

☐ S3 ☐ Lainnya _____

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis ?

☐ Ya ☐ Tidak Bila iya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut : _____

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada perusahaan Efek lain ?

☐ Ya ☐ Tidak Bila iya, nama dari perusahaan Efek tersebut : _____

Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

☐ Ya ☐ Tidak Bila iya, nama dari saham publik tersebut : _____

ALAMAT SURAT MENYURAT

Alamat Surat Menyurat : ☐ Sesuai Alamat Identitas

Correspondence Address

☐ Alamat Tempat Tinggal

☐ Alamat Perusahaan

☐ Alamat lain : _____

(Wajib diisi)

Kota : _____ Kode Pos : _____

Pengiriman Konfirmasi Harian : ☐ Via Faksimili ☐ Via email (disarankan)

Pengiriman Laporan Bulanan : ☐ Via Faksimili ☐ Via email (disarankan)

☐ Via alamat Surat Menyurat
(dikenakan biaya pengiriman)

Konfirmasi Pemberian User ID, Password, dan PIN : ☐ Via email

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mahasiswa/i ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Karyawan Swasta Alamat Perusahaan : _____
☐ Pegawai Negeri ☐ BUMN ☐ TNI/Polri _____
☐ Pensiunan ☐ Wirausaha ☐ Profesional Kota : _____ Kode Pos : _____
☐ Lainnya, sebutkan _____ (Wajib diisi)

Nama Perusahaan : _____ No. Telp. Perusahaan/Ext. : _____ Alamat e-mail : _____
Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan : _____ No. Faksimili : _____ Lama bekerja/usaha : Tahun Bulan

DATA KEUANGAN PEMOHON

Penghasilan Utama/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Utama : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua ☐ Gaji ☐ Bonus
☐ Suami/Istri ☐ Tunjangan ☐ Uang Sewa ☐ Pinjaman ☐ Hibah
☐ Deposito ☐ Lainnya, sebutkan _____

Penghasilan Tambahan/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Tambahan : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua ☐ Gaji ☐ Bonus
☐ Suami/Istri ☐ Tunjangan ☐ Uang Sewa ☐ Pinjaman ☐ Hibah
☐ Deposito ☐ Lainnya, sebutkan _____

Pengeluaran Per Bulan : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Tujuan Investasi* : ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Investasi Jangka Pendek ☐ Spekulasi ☐ Apresiasi Harga ☐ Sumber Pendapatan
☐ Lainnya, sebutkan _____

* Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investasi. Bila lainnya harap sebutkan

DATA PASANGAN/ORANG TUA/KELUARGA

Nama Lengkap sesuai identitas : _____ Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mahasiswa/i ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Karyawan Swasta
Hubungan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ Ayah ☐ Ibu ☐ Pegawai Negeri ☐ BUMN ☐ TNI/Polri
☐ Lainnya, sebutkan _____ ☐ Pensiunan ☐ Wirausaha ☐ Profesional
Jenis Kartu Identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ KIMS/KITAS ☐ Paspor ☐ Lainnya, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____ Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan : _____
Alamat Perusahaan : _____ Kota : _____ Kode Pos : _____
_____ (Wajib diisi)

Nomor Identitas : _____ No. Telp. Perusahaan/Ext. : _____ No. Handphone : _____ No. Faksimili : _____
Berlaku s/d : - - Alamat e-mail : _____ Lama bekerja/usaha : Tahun Bulan

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA/KELUARGA

Penghasilan Utama/kotor/thn	: Rp.						(Mohon Diisi)
Sumber Penghasilan Utama	:	☐ Hasil Usaha	☐ Hasil Investasi	☐ Orang Tua	☐ Gaji	☐ Bonus	
		☐ Suami/Istri	☐ Tunjangan	☐ Uang Sewa	☐ Pinjaman	☐ Hibah	
		☐ Deposito	☐ Lainnya, sebutkan				
Penghasilan Tambahan/kotor/thn	: Rp.						(Mohon Diisi)
Sumber Penghasilan Tambahan	:	☐ Hasil Usaha	☐ Hasil Investasi	☐ Orang Tua	☐ Gaji	☐ Bonus	
		☐ Suami/Istri	☐ Tunjangan	☐ Uang Sewa	☐ Pinjaman	☐ Hibah	
		☐ Deposito	☐ Lainnya, sebutkan				
Pengeluaran Per Bulan	: Rp.						(Mohon Diisi)

INSTRUKSI PEMBAYARAN

Apabila ada pembayaran dari transaksi jual/terima deviden, dll, harap :

☐ Harap tahan di Rekening Dana Nasabah/Rekening Investor atas nama saya

☐ Harap Kirim Pembayaran ke :

Bank #1 ☐

☐ Bank #2

☐ Salah satu

Bank - Cabang	:	
Nama	:	
No. Rekening	:	

Bank - Cabang	:	
Nama	:	
No. Rekening	:	

INSTRUKSI PENGIRIMAN SALINAN FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK BESERTA PERJANJIANNYA

Saya/Kami setuju apabila salinan Pembukaan Rekening Efek beserta dengan perjanjiannya :

☐ Dikirim ke alamat Surat Menyurat (dikenakan biaya pengiriman)

☐ Dikirim melalui alamat email

PERJANJIAN PEMBUKAAN EFEK & ONLINE TRADING PT. FAC SEKURITAS INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Saya/Kami _____ dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, atau Saya/Kami _____

dalam hal ini selaku _____ dari PT _____

I. PEMBUKAAN REKENING EFEK

- Saya/Kami dengan ini memohon untuk membuka Rekening Transaksi Saham (rekening) di PT. FAC Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "FAC"), menyatakan dan mengikat diri untuk tunduk pada ketentuan, persyaratan serta tata tertib yang berlaku di FAC yang dapat diubah sewaktu-waktu, oleh karena Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pasar Modal dimana efek-efek terdaftar atau dari instansi berwenang lain yang mungkin diubah sewaktu-waktu pula, sehubungan dengan pembelian dan penjualan efek-efek yang terdaftar di Pasar Modal.
- Saya/Kami menyatakan bahwa informasi dan data lainnya yang Saya/Kami berikan didalam Formulir Pembukaan Rekening (Formulir) adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada dan sesuai dengan Prinsip Mengenai Nasabah yang disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berjanji akan segera memberitahukan kepada FAC bila dikemudian hari ada perubahan terhadap informasi yang diberikan kepada FAC didalam Formulir tersebut. Saya/Kami menyadari dan bersedia untuk memberikan informasi tambahan atau menyerahkan dokumen-dokumen pendukung atas informasi yang tercantum didalam Formulir ini jika diminta oleh FAC.
- Saya/Kami wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan data dan atau informasi mengenai Saya/Kami yang telah diberikan sehubungan dengan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Selama FAC belum menerima pemberitahuan tertulis dari Saya/Kami perihal perubahan data atau informasi sebagaimana dimaksud disini, FAC akan melaksanakan perjanjian dengan Saya/Kami atas dasar data atau informasi mengenai Saya/Kami yang tersedia pada FAC.
- Saya/Kami menyadari bahwa sebagai setoran (deposit) awal, kami wajib menyetor dana dan/atau Efek kepada FAC sesuai dengan Jumlah atau nilai yang ditentukan FAC.
- Dengan ini Saya/Kami memberi kuasa kepada FAC untuk menghubungi pihak ketiga/ Bank untuk melakukan verifikasi atas informasi/ data yang disampaikan oleh Saya/Kami.
- Saya/Kami menyadari bahwa dengan diisiny dan diterimanya Formulir oleh FAC tidak berarti disetujuinya permohonan Saya/Kami. Saya/Kami menyadari bahwa FAC mempunyai hak mutlak untuk menolak aplikasi pembukaan rekening tersebut, dan FAC tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai alasan atas penolakan permohonan Saya/Kami tersebut.
- Saya/Kami yang melakukan pembelian dan penjualan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga keuangan lain bersedia membuat pernyataan tertulis yang berisi antara lain :
(a) Saya/Kami Setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli;
(b) dalam hal Saya/Kami tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek, maka Saya/Kami tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.

II. PEMBERIAN KUASA DARI NASABAH

Dengan ini saya memberikan wewenang kepada FAC untuk :

- Membeli, menjual dan mengalihkan atas beban dan resiko Saya/Kami, efek yang ditentukan oleh Saya/Kami. Sesuai dengan instruksi yang diberikan dari waktu ke waktu, secara lisan atau tertulis termasuk yang diperoleh dengan menggunakan hak yang melekat pada efek (bersama-sama disebut Efek), dan mengambil semua tindakan yang dianggap perlu oleh FAC untuk membeli, menjual atau mengalihkan Efek atas nama Saya/Kami.

- Bila dianggap perlu FAC dapat memutuskan untuk melakukan transaksi saham atas nama Saya/Kami melalui pialang, agen atau pihak lain. Saya/Kami memberi kuasa kepada FAC untuk melakukan hal tersebut diatas dan menanggung seluruh biaya transaksi seperti transaksi itu dilakukan melalui FAC. FAC bersedia untuk memberitahu Saya/Kami terlebih dahulu apabila ada biaya tambahan yang timbul dari penggunaan pialang, agen atau pihak lain, dan Saya/Kami memiliki hak untuk memutuskan untuk menjalankan atau tidak menjalankan transaksi tersebut.
- Membuka sub rekening efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian atas nama Saya/Kami serta menyimpan portofolio efek non warkat yang Saya/Kami transaksikan pada sub rekening efek tersebut.
- Menyimpan portofolio efek non warkat yang Saya/Kami transaksikan pada rekening efek atas nama FAC pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian untuk kepentingan Saya/Kami.
- Mengambil bagian, memperoleh, membeli, menjual, membagi, melepas, mentransfer dan/atau, menerima transfer dari setiap efek dan/atau Uang Tunai;
- Menyelesaikan dan menandatangani atas nama Saya/Kami setiap dan semua mandat deviden, menerima deviden, bunga, hasil penjualan dari setiap efek dan lain-lain pembayaran, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan termasuk menandatangani semua surat permohonan dan dokumen untuk pembayaran kepada Saya/Kami dari semua deviden, bunga, hasil penjualan, atau pembayaran lain yang dibayar atau diterima atas efek dan/atau Uang Tunai;
- Mengajukan permohonan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan atau menerima pembebasan pajak, manfaat, pembayaran kembali dan/atau pemotongan yang menyangkut efek dan/atau Uang Tunai menurut ketentuan-ketentuan dari setiap undang-undang, perintah, peraturan atau perjanjian pajak;
- Menyelesaikan dan menandatangani dalam nama Saya/Kami dan atas nama Saya/Kami sebagai penerima transfer ke semua akte transfer, dokumen, perjanjian, atau bahan-bahan lain, dan mengambil semua tindakan serta menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan untuk transfer dan/atau registrasi dan/atau konversi ke saham scripless dari efek dalam nama Saya/Kami atau nama FAC, atau nama lain sebagaimana mungkin ditentukan oleh FAC menurut Perjanjian;
- Menyelesaikan dan menandatangani dalam nama Saya/Kami dan atas nama Saya/Kami sebagai pentransfer setiap dan semua akte transfer, dokumen, perjanjian atau bahan-bahan lain dan mengambil segala tindakan serta menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan bagi penyalan dan/atau transfer dari setiap efek;
- Menunjuk kuasa-kuasa untuk menghadiri setiap rapat-rapat pemegang saham, para pemegang unit para pemegang wesel atau rapat-rapat lain yang sejenisnya dan menyelesaikan serta menandatangani formulir-formulir surat kuasa dan lain-lain formalitas untuk maksud ini;
- Menangani setiap daftar (misalnya daftar-daftar saham) sehubungan dengan setiap hal mengenai efek;
- Menerima uang atas nama Saya/Kami sehubungan dengan efek dan/atau Uang Tunai serta menerbitkan tanda terima untuk itu;
- Menghadap dihadapan instansi-instansi yang terkait, mengajukan keterangan dan menyelesaikan, menandatangani serta mengajukan setiap surat permohonan atau dokumen untuk setiap surat persetujuan yang mungkin diperlukan atau dikehendaki guna melaksanakan setiap hari tindakan-tindakan tersebut didalam Pemberian Kuasa ini;

14. FAC dapat menunjuk dan melepaskan atau kebijakannya sebagian atau seluruh kuasa yang diterimanya kepada pihak lain, agen, atau substitusi untuk atau atas nama FAC, sehubungan dengan semua atau setiap dari hal-hal yang terkandung di dalam Pasal Pemberian Kuasa ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap layak oleh FAC ;
15. Untuk semua atau setiap maksud yang diberi wewenang dengan ini untuk mengukuli dalam nama dan sebagai tindakan serta pembenaran dari Saya/Kami ini serta mendaftarkan dan mencatatkan hal ini di kantor dan/atau instansi pencatat yang berkenan dan mempayakan hasilukannya setiap dan semua tindakan serta hal apa pun juga yang mungkin diayaratkan harus dilakukan atau pantas untuk memberikan kepada yang peruh kepada Pasal Pemberian Kuasa ini selengkapnyadan seefektif sebagaimana dapat dilakukan oleh Saya/Kami.
16. Kuasa-kuasa yang diberikan dengan ini kepada FAC adalah mempunyai interpretasi yang seluas-luasnya.
17. Dengan ini dinyatakan bahwa Saya/Kami meratifikasi dan menegaskan serta menyetujui untuk meratifikasi dan meregaskan semua dan apapun juga yang mungkin dilakukan secara sah oleh FAC atau mengakibatkan dilakukannya itu menurut Pasal Pemberian Kuasa ini, dengan dinyatakannya ini bahwa meskipun adanya setiap pencabutan terlebih dahulu dari Pasal Pemberian Kuasa ini, semua tindakan dan hal-hal ini dilakukan oleh FAC adalah benar dan berlaku kecuali pencabutan itu telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak atau pihak-pihak yang berurusan dengan FAC di antara waktu pencabutan kembali dari Pasal Pemberian Kuasa ini dan waktu pencabutan kembali itu menjadi diketahui oleh FAC adalah tetap sah dan berlaku efektif.
18. Saya/Kami menyetujui untuk mengganti rugi penerima kuasa dan menjamin mengganti rugi FAC terhadap segala Klaim, tuntutan, biaya, kerugian, kehilangan dan timbulnya biaya yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan dengan pelaksanaan secara sah dari semua atau setiap dari kuasa dan wewenang yang terkandung dalam Pasal Pemberian Kuasa ini.
19. Membuka dan memelihara rekening dana pada bank yang telah ditentukan/ bekerjasama dengan FAC untuk menampung dana dan/atau dana hasil penjualan/pembelian efek dan/atau dana hasil corporate action, atas nama dan/atau kepentingan saya/kami. Sehubungan dengan hal tersebut, saya/kami memberikan kuasa kepada FAC untuk melakukan dan menjalankan atau melaksanakan semua atau setiap dari tindakan-tindakan :
a. Mengurus Pembukaan Rekening Dana;
b. Melakukan pendebitan/ pemindahbukuan/transfer, memblokir/membuka blokir, dan mengaktifkan Rekening Dana untuk keperluan transaksi efek saya/kami; dan
c. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening Dana kepada LPP.
20. Membuat nomor tunggal identitas saya/kami (Single Investor Identification) pada LPP jika saya/kami belum memiliki nomor tunggal identitas tersebut.

III. TRANSAKSI SAHAM

Selanjutnya didalam perjanjian ini yang dimaksudkan oleh transaksi adalah transaksi dengan mempergunakan mekanisme online trading seperti yang diatur didalam bagian tentang online trading terkecuali untuk transaksi manual yang secara tegas dipilih oleh Nasabah ketika melakukan transaksi atau secara tegas ditentukan didalam pasal-pasal perjanjian ini. Nasabah dilarang melakukan perubahan pola transaksi tanpa mendapatkan persetujuan dari FAC.

1. Dalam memberikan instruksi atau perintah kepada FAC untuk melakukan Transaksi Efek, Saya/Kami dapat melakukannya secara lisan langsung kepada FAC atau melalui telepon atau melalui faksimili atau melalui media elektronik lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara Saya/Kami dengan FAC.
2. Saya/Kami menyetujui FAC untuk merekam seluruh komunikasi melalui telepon yang berhubungan dengan transaksi efek antara Saya/Kami dan akan digunakan sebagai bukti pesanan Saya/Kami yang akan akan dipergunakan pula sebagai bukti jika ada perselisihan antara kedua belah pihak. FAC berhak untuk menuntut Saya/Kami di badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) jika kami mengingkari pesanan tersebut.
3. Saya/Kami menyadari bahwa suatu instruksi Transaksi Efek dari Saya/Kami hanya akan dilaksanakan oleh FAC melalui Transaksi Bursa, apabila pemberian instruksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
(a) Telah tersedia Dana dan atau Efek yang cukup pada Rekening Efek Saya/Kami sebelum pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek.
(b) Atas kebijakan FAC, Saya/Kami dapat melakukan Transaksi Efek sesuai dengan trading limit yang telah disetujui oleh FAC, dengan ketentuan bahwa Saya/Kami wajib menyortir dana dan atau Efek pada tanggal Penyelesaian Transaksi Bursa.
(c) Pesanan Saya/Kami harus mencantumkan jumlah pesanan dan batasan harga (limit order).
(d) Pesanan Saya/Kami harus mencantumkan umur pesanan (session order atau day order).
(e) Efek yang dapat ditransaksikan adalah saham dan Efek bersifat likuitas lainnya.
(f) Instruksi Transaksi Efek Saya/Kami dilakukan oleh FAC melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler, kecuali Saya/Kami memberikan instruksi di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
4. FAC akan melaksanakan perintah/order beli, apabila Nasabah telah menyerahkan jaminan/deposit atau dana simpanan untuk transaksi efek pada rekening bank yang ditunjuk/atas nama FAC. Apabila dikehendaki oleh Nasabah, efek yang dibeli dapat dipindahkan atau diambil melalui pemindahbukuan ke rekening efek milik Nasabah pada perusahaan efek lain, setelah hari Bursa ketiga (T+3) setelah tanggal transaksi pembelian, dan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada FAC selambat-lambatnya 1 hari Bursa sebelum tanggal pengambilan atau pemindaan.
5. Meskipun pernyataan pada pasal III.3 di atas telah terpenuhi, FAC tetap berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi Saya/Kami, apabila Saya/Kami menyampaikan informasi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya.
6. Saya/Kami dapat membatalkan pesanan Saya/Kami setiap saat sebelum transaksi terjadi (matching) di Bursa Efek sesuai dengan mekanisme yg tersedia dan disetujui dalam transaksi online atau transaksi manual. Nasabah dengan ini membebankan FAC dari tuntutan bilamana dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadinya kerugian kepada Nasabah.
7. Selanjutnya untuk menghindari resiko gagal serah, FAC berhak menolak melaksanakan pesanan jual saya/kami atas sejumlah saham yang saya/kami miliki namun belum siap untuk dijual dan atau atas sejumlah saham-saham yg tidak dimiliki.
8. Apabila Nasabah tidak setuju dengan isi dari konfirmasi transaksi yang dikirimkan oleh FAC, maka Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidaksetujuan tersebut kepada FAC selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam setelah diterima konfirmasi transaksi tersebut. Apabila dalam waktu 1x24 jam Nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka Nasabah dianggap menyetujui isi konfirmasi transaksi. Konfirmasi yang disampaikan oleh FAC melalui media elektronik/alamat email merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar serta mengikat bagi Nasabah.
9. Saya/Kami dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh FAC, apabila sampai dengan batas waktu 1 x 24 jam, Saya/Kami tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada FAC.
10. Saya/Kami memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa keberatan dan atau hasil dari pengujian keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian lain dari Perjanjian ini, bagaimanapun tidak dapat membatalkan Transaksi Bursa.
11. Saya/Kami menyetujui dan memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh FAC untuk melakukan otorisasi pelaksanaan transaksi manual apabila Saya/Kami tidak dapat menandatangani pesanan transaksi pada formulir yang telah ditetapkan.
12. Saya/Kami berjanji untuk sebelum dilakukannya suatu transaksi tertentu, menyediakan dana dalam Rekening Dana dan/atau efek dalam Rekening Efek, membayar secara penuh kepada FAC seluruh harga pembelian, biaya komisi, biaya jasa transaksi, pengetahuan biaya lainnya, termasuk pajak, jika ada sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku, sehubungan dengan transaksi tersebut, dengan menyediakan efek tanpa dalam Rekening Efek, dan/atau menyediakan dana-dana dalam Rekening Dana tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya transaksi dan/atau setelah timbulnya biaya-biaya tersebut yang akan diumumkan secara tertulis dari waktu ke waktu.
13. Dalam hal saya/kami lalai dalam mematuhi ketentuan tersebut di atas, dan meskipun demikian FAC atas itikad baik tetap melaksanakan perintah/instruksi saya/kami, maka FAC dengan ini diberi wewenang (mempunyai hak) untuk, atas pilihan dan kebijaksanannya sendiri, membeli atau menjual atau menujial efek lain milik saya/kami untuk rekening Efek saya/kami dengan tujuan untuk menutup saldo negatif efek (short position) pada Rekening Efek saya/kami.
14. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek saya/kami, FAC dengan ini diberi wewenang untuk, atas pilihan dan kebijaksanannya sendiri menjual Efek-efek yang oleh atau diperintahkan untuk dibeli oleh First Asia berdasarkan Persetujuan ini, yang belum saya/kami bayar atau menjual Efek-efek dalam Rekening saya/kami, dengan ketentuan bahwa hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut. Jumlah terhutang tersebut akan dibebankan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar yang akan diperhitungkan sampai seluruh jumlah uang yang terhutang tersebut dinyatakan lunas. Dengan mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, FAC dengan ini diwenangkan untuk memotong dari Rekening Dana, seluruh jumlah uang yang dari waktu ke waktu wajib dibayar kepada FAC berdasarkan Persetujuan ini dan untuk membebankan bunga atas setiap jumlah terhutang pada Rekening Dana saya/kami sesuai dengan tingkat suku bunga dan dengan cara sebagaimana dianggap baik oleh FAC. Segala aktif yang dipiagam oleh FAC yang terdapat pada Rekening Dana dan Rekening Efek dari waktu ke waktu akan dibebankan untuk pembayaran hutang dan bunga yang diperhitungkan atas hutang tersebut.
15. Pemberian kewenangan ini tidak akan membatasi FAC untuk memperoleh pembayaran atas jumlah hutang dalam rekening-rekening saya/kami tersebut, dan selama masih ada kewajiban saya/kami kepada FAC maka seluruh dana dalam Rekening Dana dan Efek yang dalam Rekening Efek, menjadi jaminan atas penunasan seluruh kewajiban saya/kami kepada FAC, atau apabila FAC menganggap baik (memnuta putri ini tidaklah berarti bahwa FAC akan menjual atau membeli atau melakukan transaksi dengan saya/kami) pada Rekening Dana, FAC dapat dan dengan ini diberi kuasa (dalam hal ini kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali) untuk menggunakan efek dalam Rekening Efek sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran saya/kami tersebut. Dalam hal ini, saya/kami mengerti dan menyetujui bahwa segala beban biaya dan atau bunga yang berkaitan dengan pembiayaan bank dan atau lembaga keuangan tersebut akan menjadi tanggungan saya/kami, dan saya/kami juga akan menanggung (dan karenanya tidak akan memintakan pertanggungan)wajiban FAC dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan tindakan eksekusi tersebut) segala tindakan eksekusi jaminan/penjualan paksa yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan tersebut terhadap Efek saya/kami dalam hal kelalaian saya/kami untuk melaksanakan kewajiban pembayaran saya/kami tersebut.
16. Pemberian kewenangan oleh saya/kami kepada FAC untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pemenuhan kewajiban saya/kami kepada FAC, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk menutup / menanggulangi saldo negatif sebagaimana diatur dalam paragraf ke-3 dan ke-4 tersebut diatas dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa/persetujuan tersendiri dari saya/kami.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Atas setiap transaksi pembelian dan atau penjualan Efek, Saya/Kami wajib menyortir kekurangan Dana dan atau Efek ke dalam Rekening Efek guna menyelesaikan transaksi pembelian dan atau penjualan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+1) sebagaimana ditentukan dalam Konfirmasi Transaksi.
2. Pembayaran dari FAC kepada Nasabah untuk transaksi jual yang dilakukan oleh Nasabah, setelah dikurangi komisi dan biaya transaksi, dilakukan pada hari bursa kedua (T+2) setelah tanggal transaksi penjualan ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah dalam Formulir.
3. Pembayaran untuk transaksi pembelian termasuk seluruh biaya dan komisi untuk transaksi tersebut, wajib dilakukan oleh Nasabah selambat-lambatnya pada hari Bursa kedua (T+2) pukul 09.00 WIB. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh FAC.
4. FAC akan menyerahkan Efek yang dibeli atau Dana hasil penjualan Saya/Kami ke Rekening Efek Saya/Kami pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
5. Efek dan atau Dana dalam Rekening Efekt tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Saya/Kami tersebut terhadap FAC yang timbul dari Transaksi Efek.
6. (1) Apabila kami lalai memenuhi kewajiban menyortir dana atau dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran, dimana dengan lewatnya waktu saya telah merupakan bukti yang cukup adanya kelalaian kami, FAC berhak :
(a) melakukan suspend buy pada T+3 dan memberitahukan kepada kami keterlambatan pembayaran tersebut dan kami berkewajiban melunasinya pada saat itu juga.
(b) menjual sebagian atau seluruh efek dalam Rekening Efek (forced sell) tanpa instruksi terlebih dahulu dari Saya/Kami pada sesi 2 (dua) perdagangan di T+4.
(c) membeli efek untuk menutup Rekening efek kami dengan tujuan untuk menutup saldo Efek negatif (short position) pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2).
(2) FAC berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan dan atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan dana atau pembelian Efek dimaksud.

7. Nasabah setuju bahwa penjualan paksa (forced sell) tersebut dilakukan oleh FAC tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah. Seluruh biaya yang timbul dari penjualan paksa (forced sell) tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
8. Nasabah dengan ini memberikan instruksi dan kuasa yang tidak dapat ditarik/dicabut kembali kepada FAC untuk melakukan penjualan efek milik Nasabah sesuai dengan pertimbangan FAC apabila Nasabah terlambat dan/atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajibannya.
9. Saya/Kami menyadari bila terjadi gagal serah kepada FAC atas efek yang telah dijual pada waktu yang telah ditentukan, FAC dapat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, melakukan pembelian saham tersebut atas beban Saya/Kami.

V. REKENING EFEK

1. Saya/Kami menyetujui apabila terdapat saldo hutang dalam rekening maka Saya/Kami berkewajiban untuk segera melunasi hutang tersebut. FAC berhak untuk membebankan bunga/denda dan biaya lainnya terhadap rekening Saya/Kami sesuai dengan ketentuan OJK sehubungan dengan pengalihan saldo hutang Saya/Kami kepada FAC. Jumlah denda yang dibebankan dihitung dengan rumus yang berlaku di FAC.
2. Bila saldo menunjukkan posisi negatif (short position) Saya/Kami setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada FAC untuk melakukan pembelian efek seketika/pada hari yang sama untuk rekening Saya/Kami dengan tujuan untuk menutup saldo negatif tersebut.
3. Saya/Kami setuju bahwa dalam hal dana menunjukan saldo negatif dalam rekening jual beli saham, FAC di beri kuasa untuk menggunakan efek yang ada di dalam rekening tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Saya/Kami setuju, bahwa selama Saya/Kami menjadi nasabah, Saya/Kami harus tetap mempertahankan Saldo Minimum yang ada pada Account Saya/Kami. Jumlah Saham dan/atau dana yang boleh ditarik oleh saya/Kami hanya kelebihan dari Saldo Minimum dalam Rekening Efek Saya/Kami, dengan mengukuhkan pemohonan pengambilan / penarikan Dana dan/atau Saham secara tertulis 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya kepada FAC dan setelah diterimanya permohonan tersebut, akan dipertimbangkan oleh FAC.
5. Saya/Kami setuju bahwa efek dan dana yang ada didalam rekening Saya/Kami dapat digunakan sebagai jaminan atas penyelesaian kewajiban Saya/Kami terhadap FAC.
6. Saya/Kami menyetujui bahwa setiap saat Saya/FAC berhak menutup rekening ini secara sepihak setelah menjual semua saldo Saya/Kami dengan pemberitahuan kepada Saya/Kami. Pemberitahuan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan oleh FAC dan FAC tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada Saya/Kami tentang alasan penutupan rekening tersebut. Saya/Kami berhak mengevaluasi mutasi saldo rekening Saya/Kami pada setiap saat.

VI. PERNYATAAN NASABAH

1. Investasi di Pasar Modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Saya/Kami dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Selain risiko kenaikan dan penurunan harga, efek yang dimiliki oleh Saya/Kami dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga seperti terjadinya penghapusan pencatatan (delisting) dari bursa efek.
2. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut dalam pasal VI.1 diatas, setiap saat Saya/Kami dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Saya/Kami di Pasar Modal.
3. Saya/Kami menyatakan bahwa setiap keputusan Investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli efek diambil oleh nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Saya/Kami sendiri oleh karena itu Saya/Kami bertanggung jawab atas segala kerugian tagihan, kewajiban biaya termasuk tetapi tidak terbatas kepada kewajiban pajak yang mungkin timbul sebagai akibat keputusan Saya/Kami.
4. Saya/Kami dengan ini menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan jasa pelayanan perdagangan efek yang diberikan oleh FAC sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang.
5. Saya/Kami dengan ini menyatakan tidak akan melakukan kerjasama atau mengadakan perjanjian baik lisan maupun tertulis dengan salah satu atau beberapa karyawan, termasuk Direksi, yang menjanjikan imbal hasil tanpa sepengantahan FAC. Apabila hal ini terjadi maka FAC tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, tagihan, kewajiban yang ditimbulkan di kemudian hari.
6. Saya/Kami tidak akan menuntut FAC atas kerugian yang diderita Saya/Kami sebagai akibat dari kelalaian atau kekeliruan Saya/Kami dalam memberikan instruksi kepada FAC.
7. Saya/Kami menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam rangka Transaksi Efek termasuk sebagai akibat dari fluktuasi harga Efek yang terjadi di Bursa Efek, dan oleh karenanya melepaskan haknya untuk menggugat dan atau menuntut pihak manapun termasuk FAC sebagai akibat kerugian dimaksud.
8. FAC berhak melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap dana saya/kami yang terdapat di rekening efek di FAC dan/atau atas transaksi efek yang saya/kami lakukan yang diindikasi/patut diduga merupakan tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindakan Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
9. Saya/Kami membebankan Perseroan dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :
1) Fluktuasi harga Efek
2) Likuiditas pasar dimana Efek tersebut diperdagangkan
3) Fluktuasi nilai mata uang yang berdampak pada harga Efek
4) Keterlambatan atau ketidakcocokan dalam proses order atau atas konfirmasi transaksi
5) Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya bank, KSEI, KPEI, Bursa Efek atau organisasi/perorangan lainnya
6) Terjadinya suspensi atau penghentian transaksi atau pengiriman saham oleh Bursa Efek atau KSEI.
7) Kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk yang dilakukan oleh Direksi, karyawan, wakil atau kuasa FAC
8) Keterlambatan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kerusakan pada transmisi alat-alat komunikasi yang digunakan FAC untuk melaksanakan transaksi.

VII. PEMBUKAA SUB REKENING, NO. TUNGGAL IDENTITAS PERMODAL (SID) DAN REKENING DANA NASABAH

1. Saya/Kami sebagai nasabah FAC wajib membuka sub rekening efek dan nomor Turggal Identitas Permodal (SID) pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian dengan memberikan kuasa kepada FAC dan kewajiban FAC untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening efek tersebut.
2. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Saya/Kami sebagai nasabah FAC wajib memiliki Rekening Dana Nasabah/ Rekening Investor di Bank yang ditunjuk oleh dan / atau bekerjasama dengan FAC.
3. Dana yang dimiliki Saya/Kami wajib disimpan secara terpisah pada Rekening Dana Nasabah/ Rekening investor oleh FAC atas nama Saya/Kami.
4. Dana dan Efek dalam Rekening Efek atas nama Saya/Kami atas persetujuan Saya/Kami dapat disimpan dalam Rekening Efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian atas nama FAC Efek untuk kepentingan Saya/Kami.
5. Hak Saya/Kami untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek nasabah dalam pembukaan FAC dengan saldo efek nasabah dalam sub rekening efek.

VIII. KETENTUAN ONLINE TRADING

1. "Online Trading" adalah transaksi perdagangan yang dilakukan secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak pada komputer dan atau mobile device.
2. Setiap Nasabah diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Online Trading dengan cara:
a) Mengisi dan menandatangani Formulir yang disediakan di kantor pusat maupun di kantor-kantor yang ditunjuk.
b) Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP/Passpor) untuk diverifikasi FAC melalui pejabat yang ditunjuk dengan fotocopy identitas diri yang diserahkan kepada FAC;
c) Memiliki alamat e-mail tertentu yang aktif;
d) Wajib mendaftarkan alamat e-mail kepada FAC melalui sistem yang ditentukan;
e) Melakukan koneksi data ke penyedia jasa telekomunikasi.
f) Telah membaca, mengerti dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.
3. FAC akan memberikan User ID dan Password ("Kode Akses") kepada Nasabah untuk menggunakan sistem online trading sebagai tanda persetujuan FAC. Dengan diberikannya Kode Akses ini kepada Nasabah maka Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:
a) menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dari pihak lain selain Nasabah.
b) atas segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order.
c) Atas semua perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses, Nasabah wajib melakukan penggantian User ID dan Password untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi setelah menerima User ID dan Password dari FAC. Nasabah wajib memberitahukan FAC dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak. Nasabah dengan ini membebankan FAC dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
4. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebankan FAC dari segala tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat pengiriman User ID dan Password melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat e-mail Nasabah.
5. Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh FAC kepada Nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya Nasabah berkewajiban dan berjanji untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dan (i) tidak memberikan/ menyerahkan dan/atau memberikan Kode Akses kepada orang lain, (ii) tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahuinya Kode Akses oleh orang lain, dan (iii) menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak dimanfaatkan orang lain.
6. User ID dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah. User ID bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Apabila Nasabah mengetahui atau menduga User ID dan Password miliknya telah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak, maka Nasabah wajib segera mengambil langkah pengamanan dengan cara melakukan penggantian Password. Apabila karena suatu sebab Nasabah tidak dapat melakukan penggantian Password maka Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan kepada FAC. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat FAC yang berkenan, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User ID dan Password milik Nasabah oleh pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

INSTRUKSI KHUSUS

I. DANA

1. Seluruh pembayaran kepada PT. FAC Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut **"FAC"**) akan dilakukan oleh saya sendiri yang bertandatangan dibawah ini (selanjutnya disebut **"pemohon"**) melalui transfer ke salah satu rekening di bawah ini :

Bank	Mandiri	Panin Bank	Bank Central Asia	CIMB Niaga
Cabang	Bursa Efek Indonesia	Senayan	Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek Indonesia
No. Rekening	104-0099-000-833	1005-561-976	458-301-3400	800-110-468-400
Atas Nama	PT. FAC Sekuritas Indonesia	PT. FAC Sekuritas Indonesia	PT. FAC Sekuritas Indonesia	PT. FAC Sekuritas Indonesia

Dalam hal apapun juga FAC tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke rekening efek Pemohon ke salah satu rekening bank yang disebutkan di point 1 diatas atau ke RDN (Rekening Dana Nasabah) Pemohon yang ditunjuk oleh dan/atau bekerja sama dengan FAC.
3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain rekening yang telah ditentukan di point 1 di atas akan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menanggung seluruh resiko, kerugian, dan biaya yang timbul.
4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke rekening Pemohon sesuai dengan instruksi pembayaran pemohon diatas

II. EFEK

1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian FAC atau Kustodian yang ditunjuk oleh FAC.
2. Seluruh Efek hasil transaksi beli Pemohon melalui FAC harap disimpan dalam Kustodian yang ditunjuk oleh FAC.

III. REGISTRASI

Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh efek diregistrasikan atas nama FAC untuk selanjutnya hak Pemohon atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan uang ditransfer ke rekening efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

IV. LAIN-LAIN

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di FAC, maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.

PERNYATAAN

1. Saya _____, (selanjutnya disebut **"Pemohon"**) menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi FAC sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek (terlampir).
2. Pemohon menjamin bahwa :
 - a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi, atau orang yang dipercaya orang lain.
 - b. Pemohon telah berusia minimal 18 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini.
 - c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan dibidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman.
 - d. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini.
 - e. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak FAC atau pihak lain.
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada FAC untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan rekening efek perorangan ini dari bank-bank yang disebutkan diatas.
4. FAC berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap FAC atau tidak.
5. FAC berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan.
6. FAC akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek termasuk sertifikat-sertifikat efek kepada pemohon melalui perantara kurir lokal. FAC tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman yang dimaksud diatas melalui pos atau kurir lokal kecuali dalam hal-hal dimana FAC dengan sengaja lalai dalam mengerjakan atau mengirimkan dokumen-dokumen tersebut.
7. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek yang berada dalam rekening efek pemohon menggunakan nama FAC.

8. Untuk keperluan penyampaian konfirmasi transaksi efek dari FAC kepada Pemohon, maka apabila pemohon tidak mempunyai mesin faksimili atau mesin faksimili Pemohon tidak dapat dipergunakan atau tidak mempunyai alamat e-mail, maka pemohon akan mengajukan permintaan secara tertulis agar konfirmasi transaksi efek atas nama Pemohon dapat dikirimkan ke kantor pusat FAC atau kantor cabang tempat Pemohon membuka rekening untuk diambil sendiri oleh pemohon.
9. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Transaksi Efek (terlampir).
10. Pemohon menjamin bahwa dana ataupun efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dlm rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang
12. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan diluar pengetahuan FAC.
14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
15. Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening Efek pada perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat, dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama.
16. Apabila dikemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka FAC berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup rekening Efek milik Pemohon.
17. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pemohon akan mempergunakan mekanisme transaksi efek dengan FAC adalah dengan mempergunakan cara (manual) (online trading) dengan ini Pemohon menjamin bahwa tidak akan melakukan perubahan atas mekanisme dimaksud tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari FAC. Bersama ini Pemohon menyatakan akan membebaskan FAC dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat terjadinya ketidakakuratan atau kesalahan dalam melakukan transaksi yang telah ditentukan oleh Pemohon sendiri.
18. Bahwa pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek



PT. FAC Sekuritas Indonesia

Panin Bank Centre 4th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Senayan, Jakarta 10270

Phone : +62 21 727 99 888 | Fax : +62 21 571 0895

www.facsekuritas.co.id

© 2017 PT. FAC Sekuritas Indonesia, All rights reserved.

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN

personal account opening application form



CABANG branch

TANGGAL date

JENIS NASABAH
Customer Status

☐ NASABAH BARU
New Customers

☐ SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH
Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK
Account Status

☐ DIRI SENDIRI
Own Account

☐ PIHAK YANG DIWAKILI
Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK Filled by Bank

CIF

No. Rekening
Account Number

KODE BU
BU Code

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP/Full Name
(SESUAI KARTU IDENTITAS)
(As Identity Cards)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth

NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's Maiden Name

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

☐ KTP
ID Card

☐ KARTU PELAJAR/MAHASISWA
Student Card

☐ PASPOR
Passport

☐ KIMS/KITAS/KITAP
Temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/
Permanent Resident Visa

NOMOR IDENTITAS
ID Card No.

BERLAKU HINGGA
Expiration Date

ALAMAT SESUAI ID
ID Address

ALAMAT TINGGAL SEKARANG
(JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS)
Actual Address
(Completed if different from ID
address)

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA
Office Address/Business Address

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELP. RUMAH
Home Phone

TELEPON KANTOR
Office Phone

FAX

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH Close Family not Living with you

NAMA LENGKAP
Full Name

ALAMAT TERAKHIR
Current Address

DATA PEKERJAAN occupation

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI
Company's/Entity's Name

BIDANG USAHA
Nature of Business

JABATAN
Title

DIVISI/BAGIAN
Division/Department

TANGGAL MULAI BEKERJA
Employment Start Date

SUMBER PENDAPATAN
Sources of Income

☐ GAJI
Salary

Rp

☐ LAINNYA
Others

Rp

/BULAN
/Month

/BULAN
/Month

NAMA ALIAS
Pseudonym

JENIS KELAMIN
Gender

☐ PRIA
Male

☐ WANITA
Female

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

☐ WNI
Indonesian Citizens

☐ WNA, NEGARA:
Foreigner, (State)

STATUS KEPENDUDUKAN
Residential Status

☐ PENDUDUK
Resident

☐ NON PENDUDUK
Non Resident

NPWP
Individual Tax ID Number

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
ID Card Place of Issuance

STATUS PERKAWINAN
Marital Status

☐ LAJANG
Single

☐ MENIKAH
Married

☐ DUDA/JANDA
Widow(er)

JUMLAH TANGGUGAN
Dependant

ORANG
Person

AGAMA
Religion

☐ ISLAM

☐ PROTESTAN
Protestant

☐ KATOLIK
Catholic

☐ HINDU

☐ BUDHA

☐ KONG HU CU

☐ LAINNYA
Others

PENDIDIKAN TERAKHIR
Education

☐ S3
Ph.D

☐ S2
Post Graduate

☐ S1
Graduate

☐ DIPLOMA
Baccalaureate/
Vocational

☐ SMA
Senior High
School

☐ LAINNYA
Others

STATUS TEMPAT TINGGAL
House Status

☐ MILIK SENDIRI
Own House

☐ SEWA/KONTRAKAN
Rent

☐ MILIK KELUARGA
Family's

☐ DINAS/INSTANSI
Company

ALAMAT KIRIM SURAT
Mailing Address

☐ ALAMAT SESUAI ID
ID Address

☐ ALAMAT KANTOR
Office

☐ ALAMAT TINGGAL
Residence

HOBI
Hobby

EMAIL
Email

PERKIRAAN NILAI TRANSAKSI (OMZET) Rp

Estimated Turnover

/TAHUN
/Year

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON
Relationship with Applicant

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH
Home Phone

(WAJIB DIISI)

ii. pembukaan rekening baru new account opening

JENIS REKENING
Account Type

TABUNGAN Saving Account

☐ MANDIRI TABUNGAN

☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS

☐ MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR

☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS

☐ LAINNYA
Others

JENIS VALUTA
Currency Type

☐ IDR

☐ USD

☐ LAINNYA
Others

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK :
Purpose of Relationship with Bank

☐ MENABUNG
Saving

☐ INVESTASI
Investment

☐ PINJAMAN/KREDIT
Loan/Credit

☐ TRANSAKSI USAHA
Business Transaction

☐ LAINNYA
Others

GIRO Current Account

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH

☐ MANDIRI GIRO VALAS

☐ LAINNYA
Others

☐ TETAP
Employed

☐ PARUH WAKTU
Part Time

☐ KONTRAK
Contract

☐ HONORER
Honorary

☐ LAINNYA
Others

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and service (filled with customer service's assistance)

☐ KARTU MANDIRI DEBIT Mandiri Debit Card ☐ MANDIRI INTERNET ☐ MANDIRI E-STATEMENT ☐ MANDIRI SMS ☐ MANDIRI CALL

Notifikasi Transaksi Debit: ☐ ≥ Rp 500 rb ☐ ≥ IDR 500 thousand ☐ ≥ Rp 1 jt ☐ Lainnya Others

Notifikasi Transaksi Kredit: ☐ ≥ Rp 500 rb ☐ ≥ IDR 500 thousand ☐ ≥ Rp 1 jt ☐ Lainnya Others

☐ FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) Auto debit facilities services (Telephone, internet, Electricity, Water, etc)

1. Pembayaran Payment
Nomor Pelanggan Customer's Number: _____
Nama Pelanggan Customer's Name: _____

2. Pembayaran Payment
Nomor Pelanggan Customer's Number: _____
Nama Pelanggan Customer's Name: _____

☐ Fasilitas lainnya Other Facilities: _____

☐ Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana komunikasi pribadi nasabah (Agree to receive promotional Bank Mandiri products and/or services through my personal communication lines.)

kebutuhan yang akan datang future needs

☐ TABUNGAN BISNIS Business Saving ☐ KARTU KREDIT Credit Card ☐ KREDIT PEMILIKAN RUMAH Housing Loan ☐ REKSADANA Mutual Fund ☐ SURAT BERHARGA Securities

☐ TABUNGAN RENCANA Future Saving ☐ KREDIT TANPA AGUNAN Unsecured Loan ☐ KREDIT PEMILIKAN MOBIL Car Loan ☐ BANCASSURANCE ☐ DANA PENSJUN Pension Fund

☐ DEPOSITO Term Deposit ☐ KREDIT SERBAGUNA MIKRO Multi Purposes Micro Credit ☐ KREDIT MULTIGUNA Multi Purposes Loan ☐ INTERNET BISNIS Business Internet ☐ LAINNYA Others

iv. pernyataan nasabah customer statements

4. DENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA I/We certify that:

5. 1. DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR Data declared in this application form are accurate

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA / KAMI BERIKAN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us

3. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits, risks and costs attributed to the relevant products

4. DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBIT REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes

5. BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA, I, CONCERNING Tax ID Number required for opening the account, currently:

7. ☐ BELUM MEMILIKI NPWP I/Passes no Tax ID Number ☐ BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP Have not mandatory to be required to possess Tax ID No.

DAN BERKOMITMEN AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP. (TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP) And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it. (not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)

6. SAYA/KAMI MEMILIKI KEWAJIBAN/DOMISILI PERPAJAKAN DI NEGARA/YURISDIKSI SELAIN INDONESIA I/We have tax residency in country/ies/jurisdiction other than Indonesia

☐ YA/Yes ☐ TIDAK/No

JIKA MEMILIH "YA", MOHON UNTUK MENGISI FORMULIR FATCA & CRS - INDIVIDUAL SELF CERTIFICATION FORM (FORM FC-I) If choose "Yes", please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (Form FC-I)

FORM FC-I YANG DIISI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APR FFO 002D FC-I form to be filled is a unity that can not be separated from APR FFO 002D

7. MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN: Agree and subject to conditions and terms applicable at PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., including but not limited to the General Conditions for Account Opening and:

☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI Special terms and condition of Mandiri Saving Account

☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI Special terms and condition of Mandiri Current Account

☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT Special terms and condition of Mandiri Credit Card

YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI. Which constitute an integral and inseparable part of this application form.

8. SAYA/KAMI TELAH TERIMA I/We have Received

☐ TOKEN NOMOR SERI Token Serial Number

☐ KARTU MANDIRI DEBIT INSTANT NOMOR Instant Mandiri Debit Card No.

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR SERI Serial Number of Saving Books

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

TANGGAL
Date
NAMA LENGKAP
Full Name

Materai Rp. 10.000
(Khusus giro dan/atau Autodebit)

Tanda Tangan
Signature

Tanda Tangan
Signature
(Tanda tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah Special Form for Disclosure of Customer's Personal Data

9. Dengan menandatangani formulir ini Saya : I, By signing this Form:

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank. I am aware of Bank's explanation on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.

2. Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan. I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed line/mobile phone, text message (SMS), email and social media) to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial programs promotion.

Setuju / Tidak Setuju
(Agree/ Disagree)

TANDA TANGAN NASABAH
Customer's Signature

BANK MANDIRI MEMPUYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri.

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT.
This form shall only apply for opening a single fund account number and/or credit card.

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)

general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

1. "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan Instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.1. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, Instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1. Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2. Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3. Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebankan rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
 - 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN

terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

ketentuan-ketentuan

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
2. Penyetoran:
 - a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
 - b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
3. Penarikan di Konter Bank:
 - a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
 - b. Penarikan dengan Surat Tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
 - c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
 - 1) Rekening atas nama Perorangan:
 - a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
 - b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
 - c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - 2) Rekening atas nama Badan:
 - a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
 - b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 - c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 - d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
 - e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
 - a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
 - c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 - a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 - b. Penutupan rekening.
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
 - d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
 - e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 - f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
 - g. Biaya penggantian PIN baru
 - h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
 - i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
 - j. Biaya material sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. Biaya-lainnya yang berlaku di Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
 - a. Karena rusak/habis halaman
 - 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening
 - 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
 - 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.
 - 4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.
 - 5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.
 - b. Karena Hilang
 - 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 - 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
 - 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
 - a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank
 - b. Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank.
9. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.
 - 1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
 - 2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
 - e. Fasilitas *sweep on line at sweep batch*.

syarat khusus

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
2. Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
 - 2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.
 - b. Luar Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau *Liaison Officer* untuk proses pemblokiran.
 - 2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil.
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya, Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama.
 - a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pegawai terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Ketentuan dan Syarat Khusus rekening mandiri tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)

general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan ber Kantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1 Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2 Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
 - 3.1.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.1 Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebankan rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasa yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
 - 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penastusahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk :

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank .
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebaskan biaya materai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

general information related to fatca & crs

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap nasabah untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Mungkin nasabah pemegang rekening dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi.
3. Informasi mengenai pemegang rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana pemegang rekening ini dapat menjadi domisili perpajakan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi lain.
4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak kepada nasabah. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasehat pajak.
5. Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan) selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada PT. FAC Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Alfo Jusuf Tjahaya**
Alamat : Jl. Simprug Garden V/E-8, Rt.007/Rw.003, Grogol Selatan, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
No. KTP : 3174051802680004
Jabatan : Direktur Utama

DAN

Nama : **Amrin Tarigan**
Alamat : Jl. Antene VI GG. FF No.19, Rt.005/Rw.002, Gandaria Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
No. KTP : 3174073107790006
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi;
 - c. melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan;Rekening, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa.
4. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan/transfer dan pengkreditan dari dan ke Rekening untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa dengan berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
5. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank.
6. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
7. Meminta pengaktifan Rekening ke Bank
8. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini hingga Bank Mandiri menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan, yaitu Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dilampirkan dalam Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(.....)

(Alfo Jusuf Tjahaya)

(Amrin Tarigan)

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS
REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- ☐ Pribadi
- ☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No.tanggalberikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.
2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.

b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.

d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Fasilitas Electronic Banking

a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.

b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.
4. Penyetoran

a. Penyetoran dapat dilakukan secara:

1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.

2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.

3) Kliring dan RTGS.

b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.
5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

a. Pendebitan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
- c. Pendebitan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
- b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....
Nama dan Tanda Tangan Nasabah

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)**

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP. Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan

.....
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)

Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>di isi petugas</i>)	:	
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) ☐ PT ☐ Yayasan ☐ CV ☐ PD ☐ Koperasi ☐ Partai Politik ☐ Firma/Persekutuan Data ☐ Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	☐ Laki-laki ☐ Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	

Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

.....,

(.....)

Keterangan :	1) Kolom Hubungan Dengan BO diisimislanya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom Pekerjaan di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.
--------------	---

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas